



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EDI HERMANTO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/5 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Buleurejo Rt.02 Rw.02 Desa Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Edi Hermanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI HERMANTO bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3,5 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI HERMANTO dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tang ;
 - 1 (satu) buah gunting plat ;
 - 1 (satu) buah kunci pass;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme type C11 warna biru Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Type AFX12U21C07 M/T No. Pol :AG-6298-XX, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, No. Ka : MH1JBN118EK017539, No. Sin : JBN1E1017673, atasnama YULI ASTUTIK alamat Lingk. Bulurejo Rt. 02 Rw. 02 Ds. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya dan selanjutnya Tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EDI HERMANTO pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 wib atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi NUR KOLIS di Dsn. Sidorejo Rt.17Rw. 04

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ds. Sidorejo Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat berjalan kaki di daerah Ds. Sidorejo Kec. Krian Kab. Sidoarjo terdakwa melihat situasinya sepi kemudian terdakwa menuju ke rumah Saksi NUR KOLIS lalu terdakwa mendekati jendela rumah dan mulai mengeluarkan gunting plat yang dibawanya di dalam tas pinggang warna hitam lalu terdakwa mencongkel jendela rumah dengan tujuan agar jendela dapat terbuka sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang berupa uang dan handphone yang ada di dalam rumah namun pada saat terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik rumah (Saksi NUR KOLIS) yang baru saja datang dengan menerikinya maling-maling selanjutnya banyak warga yang datang langsung memukuli terdakwa dan setelah terdakwa dapat diamankan dari amukan warga diketahui bahwa di dalam tas pinggang warna hitam yang dibawa terdakwa ternyata berisikan 1 (satu) buah tang, 1(satu) buah kunci pass,, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda Type AFX12U21C07 M/T No. Pol : AG-6298-XX, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, No. Ka : MH1JBN118EK017539, No. Sin : JBN1E1017673, atas nama YULI ASTUTIK alamat Lingk. Bulurejo Rt. 02 Rw. 02 Ds. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dan 1 (satu) buah Handphone Realme type C11 warna biru, yang kesemuanya diakui milik terdakwa namun untuk 1 (satu) buah Handphone Realme type C11 warna biru terdakwa mengakui mendapatkan Handphone Realme type C11 warna biru tersebut dengan cara membobol warung di daerah Mertex Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan yang lalu akhirnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Krian hingga akhirnya terdakwa diproses menjadi perkara ini.



Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **NUR KOLIS**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 wib di Dsn. Sidorejo Rt 17 Rw 4 Ds. SidorejoKec. Krian Kab. Sidoarjo, saksi melihat kejadian terdakwa telah merusak atau mencongkel jendela ruang tamu rumah saksi;
 - Bahwa belum sempat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi berteriak "Maling, Maling" lalu Terdakwa dapat ditangkap oleh saksi Bersama dengan warga yang lainnya;
 - Bahwa setelah ditangkap saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Krian ;
 - Bahwa sebelumnya beberapa jam sebelum kejadian, sekitar pukul 20.30 wib rumah saksi dimasuki orang dan HP yang dalam keadaan dicharger di dalam rumah saksi hilang, yang mana waktu itu saksi dan istri pergi ke pengajian , lalu sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa diamankan dan dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di dalam tas pinggang yang di bawa Terdakwa ada berisi: 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah gunting plat, 1 (satu) buahkunci pass dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Type AFX12U21C07 M/T No. Pol : AG-6298-XX, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, No. Ka : MH1JBN118EK017539, No. Sin : JBN1E1017673, atasnama YULI ASTUTIK alamat Lingk. Bulurejo Rt. 02 Rw. 02 Ds. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme type C11 warna biru;
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;
2. **SUKARIANTO**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 wib di Dsn. Sidorejo Rt 17 Rw 4 Ds. SidorejoKec. Krian Kab. Sidoarjo, saksi Bersama dengan warga yang lain ikut mengamankan Terdakwa;





- Bahwa Terdakwa diamankan saksi Bersama warga oleh karena Terdakwa ketahuan melakukan pencongkelan jendela rumah milik saksi NUR KHLIS;
- Bahwa kejadian diamankan Terdakwa tersebut awalnya saksi melintas di depan gang rumah Saksi NUR KOLIS lalu mendengar teriakan maling-maling yang ternyata beberapa warga sedang mengamankan orang yang tidak dikenal dan setelah mengamankan orang tersebut terdakwa mengaku telah mencongkel jendela ruang tamu rumah Saksi NUR KOLIS dengan tujuan untuk masuk mengambil barang yang ada di dalam rumah atau melakukan pencurian di dalam rumah Saksi NUR KOLIS;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan digeledah, ternyata terdakwa membawa peralatan di dalam tas pinggang berupa 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah gunting plat, 1 (satu) buah kunci pass dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Type AFX12U21C07 M/T No. Pol : AG-6298-XX, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, No. Ka : MH1JBN118EK017539, No. Sin : JBN1E1017673, atasnama YULI ASTUTIK alamat Lingk. Bulurejo Rt. 02 Rw. 02 Ds. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme type C11 warna biru;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 01.30 Wib terdakwa diamankan warga;
- Bahwa Terdakwa diamanlan karena saat terdakwa hendak masuk ke dalam rumah Saksi NUR KOLIS di Dsn. Sidorejo Rt.17 Rw. 04 Ds. Sidorejo Kec. Krian Kab. Sidoarjo dengan cara mencongkel jendela ruang tamu rumah Saksi NUR KOLIS dengan menggunakan gunting plat milik terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mencongkel jendela supaya bisa masuk ke dalam rumah dan kemudian dapat mengambil barang berapa uang atau Handphone;
- Bahwa pada saat terdakwa mencongkel jendela tersebut tiba-tiba perbuatan terdakwa dipergoki oleh beberapa warga yang menerikinya maling-maling selanjutnya warga langsung mengamankan terdakwa.;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa Tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tang, 1(satu) buah kunci pass, 1(satu) buah gunting plat, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda Type AFX12U21C07 M/T No. Pol : AG-6298-XX, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, No. Ka



MH1JBN118EK017539, No. Sin : JBN1E1017673, atas nama YULI ASTUTIK alamat Lingk. Bulurejo Rt. 02 Rw. 02 Ds. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dan 1 (satu) buah Handphone Realme type C11 warna biru, kesemuanya diakui merupakan milik terdakwa;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah Handphone Realme type C11 warna biru terdakwa mendapatkan Handphone Realme type C11 warna biru tersebut dengan cara membobol warung di daerah Mertex Kec. Mojoanyar Kab. Mojokertosekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa tujuan Terdakwa hendak masuk ke rumah saksi NUR KOLIS karena terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 3 kali dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah tang ;
- 1 (satu) buah gunting plat ;
- 1 (satu) buah kunci pass;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme type C11 warna biru;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Type AFX12U21C07 M/T No. Pol :AG-6298-XX, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, No. Ka : MH1JBN118EK017539, No. Sin : JBN1E1017673, atasnama YULI ASTUTIK alamat Lingk. Bulurejo Rt. 02 Rw. 02 Ds. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan gunting plat mencongkel jendela ruang tamu rumah Saksi NUR KOLIS di Dsn. Sidorejo Rt.17 Rw. 04 Ds. Sidorejo Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mencongkel jendela supaya bisa masuk ke dalam rumah Saksi NUR KOLIS dan kemudian dapat mengambil barang-barang atau uang ;
- Bahwa pada saat terdakwa mencongkel jendela rumah Saksi NUR KOLIS tersebut ternyata perbuatan terdakwa tersebut dipergoki oleh beberapa warga yang meneriakinya “maling-maling” sehingga Terdakwa kemudian diamankan oleh warga ;
- Bahwa pada saat terdakwa diamnalna tersebut, Terdakwa membawa Tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tang, 1(satu) buah



kunci pass, 1(satu) buah gunting plat, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda Type AFX12U21C07 M/T No. Pol : AG-6298-XX, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, No. Ka : MH1JBN118EK017539, No. Sin : JBN1E1017673, atas nama YULI ASTUTIK alamat Lingk. Bulurejo Rt. 02 Rw. 02 Ds. WarujayengKec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dan 1 (satu) buah Handphone Realme type C11 warna biru, kesemuanya diakui merupakan milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 3 kali dalam perkara pencurian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang mengaku bernama EDI HERMANTO sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri Terdakwa dan



Terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum oleh karenanya menurut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 01.30 Wib hendak masuk ke rumah saksi NUR KOLIS di Dsn. Sidorejo Rt.17 Rw. 04 Ds. Sidorejo Kec. Krian Kab. Sidoarjo dengan tujuan untuk mengambil barang-barang atau uang milik saksi NUR KOLIS yang ada di rumah saksi NUR KOLIS tersebut dengan cara mencongkel jendela ruang tamu rumah saksi NUR KOLIS dengan menggunakan gunting plat milik Terdakwa, akan tetapi perbuatan terdakwa yang mencongkel jendela tersebut dapat diketahui Saksi NUR KOLIS yang kemudian berteriak "maling-maling" sehingga Terdakwa kemudian diamankan oleh warga dan pada saat terdakwa diamankan tersebut, Terdakwa membawa Tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tang, 1(satu) buah kunci pass, 1(satu) buah gunting plat, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda Type AFX12U21C07 M/T No. Pol : AG-6298-XX, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, No. Ka : MH1JBN118EK017539, No. Sin : JBN1E1017673, atas nama YULI ASTUTIK alamat Lingk. Bulurejo Rt. 02 Rw. 02 Ds. WarujayengKec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dan 1 (satu) buah Handphone Realme type C11 warna biru, kesemuanya diakui merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang menurut Majelis Hakim belum terpenuhi;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua diatas Terbukti Terdakwa di dalam mewujudkan keinginannya untuk mengambil barang-barang maupun uang di rumah saksi NUR KOLIS, Terdakwa melakukannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 01.30 Wib yang mana pada jam tersebut masih gelap dan matahari belum terbit sehingga karenanya unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur kedua Terbukti di dalam Terdakwa hendak mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi NUR KOLIS, Terdakwa melakukannya dengan cara mencengkel jendela ruang tamu rumah saksi NUR KOLIS dengan menggunakan gunting plat milik Terdakwa sehingga dengan demikian unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Percobaan Melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa Percobaan melakukan kejahatan menurut R. Soesilo di dalam penjelasan pasal 53 KUHP menyebutkan, Percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

(R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor hal.69);

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur percobaan di atas dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan di dalam pembuktian unsur kedua maka Terdakwa yang tidak mempunyai uang bermaksud untuk melakukan kejahatan dengan cara mengambil barang-barang milik saksi korban NUR KOLIS dirumahnya sehingga Terdakwa mendatangi rumah saksi korban NUR KOLIS pada waktu malam hari dan kemudian dengan menggunakan gunting plat milik Terdakwa, ia mencengkel jendela ruang tamu rumah saksi NUR KOLIS akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai bukan karena kemauannya sendiri melainkan oleh karena ketahuan orang yang meneriaki Terdakwa "Maling-maling" sehingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga sehingga oleh karenanya unsur Percobaan Melakukan kejahatan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah





dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembesar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan peruatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka maka untuk memenuhi pasal 222 ayat (1)



KUHAP maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EDI HERMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan melakukan Pencurian Dalam keadaan Yang memberatkan**” ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan Barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 5.2. 1 (satu) buah tang ;
 - 5.3. 1 (satu) buah gunting plat ;
 - 5.4. 1 (satu) buah kunci pass;
 - 5.5. 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme type C11 warna biru Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.6. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Type AFX12U21C07 M/T No. Pol :AG-6298-XX, Tahun 2014, Warna Merah Hitam, No. Ka : MH1JBN118EK017539, No. Sin : JBN1E1017673, atasnama YULI ASTUTIK alamat Lingk. Bulurejo Rt. 02 Rw. 02 Ds. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk.
6. Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024., oleh kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. , Kadarwoko, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 6 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG KUSRINI, SH, Panitera

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusrini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)